

**MEMBANGUN MODEL PEMBUKUAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN TANA TORAJA
(STUDI KASUS USAHA KULINER)**

Penulis

¹ Jemi Pabisangan Tahirs,
² Ruben S. Kannapadang,

Universitas Kristen Indonesia Toraja
Email: tahirsjemi@gmail.com

Info Artikel

p-ISSN : 2615-1871
e-ISSN : 2615-5850
Volume 1 Nomor 2, September 2018

ABSTRAK

Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini sangat besar dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang dihasilkan dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mencapai 57,12%. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2013, jumlah unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 55,2 juta unit atau 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalamnya mencapai 101,72 juta orang atau sekitar 97,3% dari total seluruh tenaga kerja di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang model sistem pembukuan akuntansi sederhana yang dapat membantu dan memudahkan pemilik usaha mikro (kuliner) dalam membuat laporan keuangan yang baik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian pemilik UMKM khusus kuliner telah mencatat namun belum terorganisir. Pencatatan transaksi keuangan tidak dilakukan secara konsisten dan tidak menggunakan buku pencatatan seperti buku kas masuk, buku kas keluar dan buku persediaan. Hal ini terjadi karena pengelola/pemilik belum mengetahui cara untuk mencatat transaksi keuangan dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Kebanyakan UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang/utang. Namun pencatatan itu hanya sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang memudahkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Model pembukuan yang dikembangkan adalah penginputan meliputi Pengumpulan transaksi. Pengidentifikasian transaksi, Pengelompokkan transaksi dan dokumentasi transaksi; pemrosesan yakni memasukkan atau menuliskan data transaksi kedalam buku harian; laporan keuangan.

Kata Kunci: Model dan Pembukuan Usaha Mikro Kuliner

PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini sangat besar dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang dihasilkan dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mencapai 57,12%. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2013, jumlah unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 55,2 juta unit atau 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalamnya mencapai 101,72 juta orang atau sekitar 97,3% dari

total seluruh tenaga kerja di Indonesia. Perkembangan Usaha kecil dan Menengah dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dan tercatat rata pertumbuhan sekitar 8% pertahun pada tahun 2005 sampai 2008.

Kebanyakan UMKM tidak mempunyai kemampuan mengakses pembiayaan dari perbankan karena umumnya UMKM belum mempunyai keuangan baik. Beberapa hasil penelitian (Pinasti, Hariyanto, Idrus, Marbun) dalam Pinasti (2007) menunjukkan bahwa kelemahan usaha kecil di Indonesia adalah pada umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai. Usaha kecil tidak atau belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Hal terpenting bagi pengelola usaha kecil adalah bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi. Kenyataan ini juga didukung oleh data yang diperoleh bahwa kebanyakan usaha mikro khusus usaha kuliner di Kabupaten Tana Toraja tidak menyelenggarakan catatan akuntansi, beberapa yang mempunyai catatan keuangan modelnya sangat sederhana dan tidak sistematis. Padahal dengan adanya laporan keuangan sebagai salah satu bentuk penyampaian informasi akuntansi khususnya pemilik. Untuk itulah penelitian ini perlu untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang model sistem pembukuan akuntansi sederhana yang dapat membantu dan memudahkan pemilik usaha mikro (kuliner) dalam membuat laporan keuangan yang baik. Sedangkan, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah (1) memberi masukan dalam pengembangan keuangan Usaha Mikro; (2) memberi masukan bagi pemilik Usaha Mikro (Kuliner) dalam penggunaan informasi akuntansi; dan (3) sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Akuntansi

Menurut American Accounting Association, akuntansi didefinisikan sebagai “proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Definisi ini mengandung dua pengertian, yaitu:

Kegiatan akuntansi, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Kegunaan akuntansi yaitu

1. Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan (Soemarmo, 2004).
2. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan) kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan (Amin. Z, 1997).
3. Menurut Arif dan Wibowo (2004) akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas/perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, secara garis besar akuntansi terbagi menjadi tiga aktivitas utama, yaitu:

1. Aktivitas identifikasi, yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan.
2. Aktivitas pencatatan, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis.
3. Aktivitas komunikasi, yaitu aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam

bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

Menurut Arif dan Wibowo (2004) secara umum dapat dijelaskan bahwa fungsi akuntansi adalah membantu pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya dalam hal penanganan masalah-masalah keuangan. Jadi seorang akuntan mempunyai peranan seperti berikut:

1. Menentukan besarnya laba rugi yang diperoleh perusahaan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut.
2. Membantu mengamankan dan mengawasi aset yang dimiliki oleh perusahaan melalui penyusunan sistem akuntansi yang dapat menciptakan pengendalian internal yang memadai.
3. Membantu menentukan besarnya hak (klaim) dari pihak ketiga kepada perusahaan misalnya kreditur, karyawan, fiskus, dan sebagainya.
4. Menetapkan standar pengukuran atas prestasi perusahaan guna menilai efisiensi perusahaan tersebut.

2. Definisi dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sebuah entitas usaha yang terus menjadi perhatian dan selalu mendapat prioritas oleh pemerintah. Menurut undang-undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain berdasarkan pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, masih ada berbagai definisi mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang lain. Dalam Hubeis (2009), Usaha Mikro, Kecil dan menengah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Di Indonesia terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi.
 - a. Badan Pusat Statistik (BPS): Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang.
 - b. Bank Indonesia (BI): Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: modalnya kurang dari Rp. 20 juta; untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta; memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan; dan omzet tahunan \leq Rp 1 miliar.
 - c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih RP 50 juta – Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan

- tempat usaha) dan omzet tahunan \leq Rp 1 miliar; dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.
- d. Keppres No. 16/ 1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.
 - e. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; (1) Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan (Departemen Perindustrian sebelum digabung). (2) Perusahaan memiliki modal kerja dibawah Rp 25 juta (Departemen Perdagangan sebelum digabung).
 - f. Kementerian Keuangan: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah perusahaan yang memiliki omzet maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
 - g. Kementerian Kesehatan: perusahaan yang memiliki penandaan standar mutu berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), Merk Dalam Negeri (MD) dan Merk Luar Negeri (ML).
2. Di negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara, yaitu :
- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta (World Bank).
 - b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang (Amerika).
 - c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga (Eropa).
 - d. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah industri yang bergerak di bidang manufakturing dan retail/ service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta – 300 juta (Jepang).
 - e. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta (Korea Selatan).
 - f. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5 – 10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta (beberapa negara di Asia Tenggara).

3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut undang- undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- b. Usaha Kecil
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- c. Usaha Menengah
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) paling

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).

Menurut Astuti dan Widiatmoko (2003) kegiatan perusahaan/usaha yang dilakukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia dikelompokkan dalam berbagai usaha, meliputi:

1. Industri makanan, minuman, dan tembakau.
2. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
3. Industri kayu & barang dari kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya yang termasuk dalam perabotan rumah tangga.
4. Industri kertas, barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan.
5. Industri kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik.
6. Industri barang galian non logam, kecuali minyak bumi dan batu bara.
7. Industri logam dasar.
8. Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya.
9. Industri pengolahan lainnya.


Ada juga ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Isnawan (2012), yaitu sebagai berikut:

1. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja dengan jangka waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan survey (*depth interview*) pada usaha skala mikro (usaha Kuliner) yang berada di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan, obyek penelitian adalah pembukuan usaha mikro (kuliner). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang secara khusus dikumpulkan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 2002). Data primer diperoleh melalui kuisisioner yang berisi daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan melalui wawancara langsung terhadap responden. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dari berbagai informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian yaitu: data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dan literatur yang dianggap relevan dalam mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi meliputi wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif yakni untuk mengetahui bagaimana pembukuan usaha mikro (kuliner) di Kabupaten Tana Toraja.

Kerangka Penelitian



Penjelasan:

Untuk membuat model pembukuan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu dilakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Dari kondisi riil yang ditemukan dilapangan, dapat dibentuk Perencanaan tindakan yang sesuai dengan keunikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dari sistem tersebut, diterapkan dan dievaluasi apakah sistem tersebut cocok dengan kondisi usaha yang bersangkutan. Setelah sistem tersebut diterapkan, diharapkan tujuan dari penelitian ini akan tercapai, yaitu mendapat model pembukuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khusus Kuliner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi diperlukan untuk mengukur kinerja usaha yang dijadikan alat mengontrol kondisi usaha atau bisnis. Informasi yang dihasilkan dari pencatatan transaksi dijadikan pemilik usaha dalam pengambilan keputusan. Pencatatan transaksi didasarkan pada bukti transaksi. Bukti transaksi keuangan akan muncul setelah terjadi transaksi keuangan, bukti transaksi keuangan mempunyai peran penting yaitu sebagai syarat sah atau tidaknya suatu transaksi. Tanpa bukti transaksi yang valid maka suatu transaksi bisa saja tidak sah atau tidak diakui oleh pihak yang berkepentingan, terlepas dari peran bukti transaksi keuangan sebagai syarat sah-nya transaksi keuangan, bukti transaksi juga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam akuntansi yaitu sebagai input atau sumber dalam proses akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang berupa laporan keuangan dan sebagainya.

Dari hasil wawancara dan observasi diperoleh sebagian pemilik UMKM khusus kuliner telah mencatat namun belum terorganisir. Pencatatan transaksi keuangan tidak dilakukan secara konsisten dan tidak menggunakan buku pencatatan seperti buku kas masuk, buku kas keluar dan buku persediaan. Hal ini terjadi karena pengelola/pemilik belum mengetahui cara untuk mencatat transaksi keuangan dan juga tingkat pendidikan yang rendah.

Kebanyakan UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang/utang. Namun pencatatan itu hanya sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang memudahkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Meskipun tidak dapat dipungkiri mereka dapat mengetahui jumlah modal akhir mereka setiap tahun yang hampir sama jumlahnya jika kita mencatat dengan sistem akuntansi yang standar.

Dari kebiasaan-kebiasaan mencatat kegiatan usaha secara sederhana tersebut, dapat diarahkan untuk mencatat transaksi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi secara lengkap dan rapih. Tentunya dengan format yang sederhana dengan mempertimbangkan alokasi tenaga dan waktu yang terbatas.

Proses Pengolahan Data


Pengolahan adalah suatu proses atau kegiatan untuk menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Pengolahan adalah proses data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali.

Data keuangan yang diperoleh dikelola sendiri oleh pemilik. Sebagian besar UMKM mengelola data keuangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diketahuinya. Misalnya data penerimaan dan pengeluaran tidak dipisahkan dalam buku yang berbeda namun disatukan dengan alasan efisien.

Laporan Keuangan

Kebanyakan UMKM tidak melakukan pembukuan secara sistematis. Mereka memulai tahap awal dengan mengidentifikasi transaksi, mencatat transaksi dan dokumentasi. Kemudian untuk proses lebih lanjut menjadi laporan keuangan sangat tergantung pada kebutuhan dari pemilik misalnya meminjam uang ke bank. Umumnya UMKM berhenti pada pendokumentasian bukti karena dari bukti transaksi yang terkumpul sudah dapat diketahui informasi keuangan yang dibutuhkan seperti penghasilan dan pengeluaran. Dengan melakukan proses pencatatan sesuai dengan siklus akuntansi yang benar maka secara langsung pemilik memperoleh informasi keuangan yang berguna untuk mengetahui perkembangan usahanya.

Model Pembukuan yang dikembangkan



SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai membangun model pembukuan usaha mikro di Kabupaten Tana Toraja (Studi kasus usaha kuliner), maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1). Dokumen Transaksi adalah bukti suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan perubahan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh usaha; (2). Proses pengolahan data adalah tahapan pencatatan setiap transaksi dari suatu kegiatan usaha merupakan suatu informasi awal yang harus dicatat dan diolah, sehingga timbul laporan keuangan; (3). Laporan keuangan adalah laporan yang berisi posisi keuangan usaha dalam periode tertentu. Adapun yang disarankan yaitu; (1). Sebaiknya para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Tana Toraja untuk mencoba menggunakan dokumentasi transaksi; (2). Sebaiknya para usaha kuliner di Kabupaten Tana Toraja mencoba untuk mencatat setiap transaksi apa saja yang berhubungan dengan uang; (3). Sebaiknya para pelaku usaha mencoba untuk memiliki laporan keuangan sebab sangat penting bagi para usaha

untuk mengetahui dan mengelola keuangan dengan baik agar usahanya bisa bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif dan Wibowo. 2004. *Akuntansi Untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Grasindo,
- Amin, W Tunggal. 1997. *Akuntansi Perusahaan Kecil dan Menengah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hubeis, Musa, 2009, *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ganjar Isnawan. 2012. *Akuntansi Praktis untuk UMKM*. Jakarta Timur: Laskar Aksara
- Soemarso S.R, 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Lima, Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.